



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN AL-QUR'AN DI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan Al-Qur'an merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia masa depan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dipandang perlu meningkatkan kegiatan pendidikan baca tulis Al-Qur'an di Provinsi Kalimantan Selatan ;
- b. bahwa pendidikan Al-Qur'an merupakan bagian dari kehidupan beragama masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya yang beragama Islam serta bagian integral dalam kurikulum pendidikan formal yakni pendidikan agama Islam dan sistem pendidikan nasional ;
- c. bahwa untuk mewujudkan terbentuknya sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan dalam rangka pengembangan dan peningkatan Pendidikan Al-Qur'an secara sistematis, terarah dan berkesinambungan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pendidikan Al-Qur'an di Kalimantan Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN AL-QUR'AN
DI KALIMANTAN SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Pendidikan Al-Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
10. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan informal adalah pendidikan oleh jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
14. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
15. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
16. Ijazah adalah surat tanda kelulusan bagi peserta didik yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam satuan pendidikan.
17. Sertifikat kompetensi adalah surat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang diakui pemerintah daerah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
18. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
19. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an selanjutnya disingkat LPTQ adalah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Kalimantan Selatan.
20. LPP TKA/TPA BKPRMI adalah Lembaga Pembinaan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an/Taman Pendidikan Al-Qur'an Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pendidikan Al-Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Islami yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pendidikan Al-Qur'an bertujuan agar setiap peserta didik selain dapat membaca dan menulis huruf-huruf Al-Qur'an secara baik dan benar juga fasih, memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pendidikan Al-Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AI-QUR'AN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada semua jalur dan jenjang pendidikan formal.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian dari kurikulum pendidikan nasional.

Pasal 6

- (1) Materi pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan muatan kurikulum keunggulan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Metode, teknis dan strategi pembelajaran pendidikan Al-Qur'an ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an pada jalur pendidikan nonformal dan informal disetarakan dengan penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal.
- (2) Tata cara penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an pada jalur pendidikan nonformal dan informal disesuaikan dengan muatan kurikulum keunggulan lokal pada jenjang pendidikan formal.

BAB IV
TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Tenaga pendidik dan kependidikan Al-Qur'an bertugas menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan proses belajar mengajar, pemberian bimbingan dan pelatihan serta penilaian terhadap hasil pembelajaran.
- (3) Tenaga pendidik dan kependidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari guru agama Islam atau tenaga yang khusus diangkat untuk pendidikan Al-Qur'an.
- (4) Guru agama Islam atau tenaga yang khusus diangkat untuk pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari tenaga profesional di bidang Al-Qur'an.

Pasal 9

- (1) Pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan Al-Qur'an pada jalur pendidikan nonformal dan informal diselenggarakan berdasarkan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
- (3) Pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan Al-Qur'an dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Pasal 10

- (1) Setiap satuan pendidikan Al-Qur'an berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan Al-Qur'an.
- (2) Sarana dan prasarana pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenjang dan jalur pendidikan.
- (3) Sarana dan prasarana pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
 - b. prasarana seperti lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

BAB VI
PENILAIAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Pasal 11

- (1) Keberhasilan peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran diukur melalui penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil ulangan dan ujian.
- (3) Ulangan dan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan.

Pasal 12

- (1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas peserta didik ;
 - b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi pendidikan Al-Qur'an beserta daftar nilainya.
- (3) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri /profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan pendidikan Al-Qur'an merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Biaya pendidikan Al-Qur'an terdiri atas biaya investasi, biaya personal dan biaya operasional.
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. gaji pendidik, tenaga pendidik dan kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan dan peralatan pendidikan habis pakai; dan
 - c. biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.
- (5) Standar biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

Penanggungjawab pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an adalah Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan Pengawasan Pendidikan Al-Qur'an dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang menerbitkan dan/atau memberikan sertifikat kompetensi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap diakui.
- (2) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui.

- (3) Semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an di Kalimantan Selatan yang ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Februari 2009

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

H. M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2009 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PENDIDIKAN AL-QUR'AN DI KALIMANTAN SELATAN**

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sesuai dengan Pasal 21 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kewajiban meningkatkan pelayanan dasar pendidikan di daerah sesuai dengan Pasal 22 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Hak mengatur urusan sendiri dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan terutama pendidikan agama merupakan hal keharusan bagi Provinsi Kalimantan Selatan yang masyarakatnya sangat agamis dan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Pendidikan baca tulis Al-Qur'an merupakan bagian pendidikan agama bagi peserta didik untuk lebih meningkatkan sumbu daya yang dilakukan mulai pada tingkat dasar sampai dengan menengah yang perlu dilaksanakan setiap kabupaten dan kota se Kalimantan Selatan sehingga peserta didik khususnya yang beragama Islam dapat membaca dengan fasih, menulis dan hafal dengan benar serta memahami, menghayati isi kandungan Al-Qur'an.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “pelatihan dan pembinaan dari tenaga profesional di bidang Al-Qur’an” adalah pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh LPTQ, LPP TKA/TPA BKPRMI dan lembaga profesional lainnya baik yang berada di provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber belajar lainnya” antara lain jurnal, majalah, artikel, *website*, dan *compact disk*.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah peserta pendidikan Al-Qur’an dan atau anggota masyarakat yang secara sukarela memberikan sumbangan untuk biaya operasional pendidikan Al-Qur’an kepada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Al-Qur’an.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang termasuk biaya personal peserta didik antara lain pakaian, transport, buku pribadi, konsumsi, akomodasi, dan biaya pribadi lainnya.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2009 NOMOR 2